

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Pyk
Lanjutan

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah:

Syafruddin bin Abdul Muis, sebagai **Pemohon**;

Hakim Tunggal yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan membaca *basmalah*, lalu Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda acara sidang adalah untuk pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim berupa penetapan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan siap mendengarkan penetapan ;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Deya Ramadani binti Syafruddin** untuk menikah dengan calon suaminya (**Syafrimal bin Nen Fetri**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Setelah pengucapan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

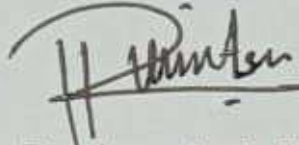
Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitia Pengganti.

Panitera Pengganti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

Deswita, S. HI

Ketua Majelis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'I' followed by the name 'Irmantasir' in a cursive script.

Drs. Irmantasir, M.H.I.